

PASAR DESA PRANAN SUKOHARJO MULAI DIBANGUN, KEBUTUHAN ANGGARAN Rp2,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/11/IMG-20231129-WA0028.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO — Pembangunan Pasar Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo mulai dilakukan pada Rabu (29/11/2023). Lokasinya di jalan Telukan-Ngombakan, tak jauh dari balai desa setempat. Pembangunan pasar tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 7-12 bulan ke depan.

Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Desa Pranan, Sarjanto. Ia menyebut pasar ini dibangun di tanah kas desa seluas 3.400 meter persegi dan memiliki 117 kios serta los oprokan. Hampir separuhnya telah dipesan.

“Dari jumlah tersebut 55 unit di antaranya berupa kios dan 62 los atau oprokan. Saat ini sudah disewa 37 unit kios dan masih tersisa 18 unit. Kemudian los atau oprokannya yang sudah disewa 14 unit masih tersisa 58 unit,” beber Sarjanto se usai melakukan peletakan batu pertama.

Berdasarkan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Pranan, los dan kios itu masih ditawarkan khusus bagi warga Desa Pranan hingga 31 Desember 2023 mendatang. Setelah waktu tersebut jika masih tersisa kios maupun los, maka akan ditawarkan kepada masyarakat umum.

Sarjanto menyebut kebutuhan anggaran pembangunan pasar desa itu mencapai Rp2,5 miliar. Sejauh ini, pihaknya telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp175 juta, sisa kebutuhan anggaran akan dipikul oleh calon pedagang melalui penyewaan kios dan los.

Karena ada anggaran bantuan provinsi itu, maka pasar tersebut harus dibangun tahun ini lantaran Pemdes Pranan harus melaporkan penggunaan dana itu di tahun yang sama.

“Pada tahap awal ini jenis dagangan yang dijual di Pasar Desa Pranan kami bebaskan. Tapi nanti coba kami arahkan pada pasar buah. Pasar tradisionalnya akan tetap kami pertahankan. Akan kami buat kios lagi di sebelah utara jalan kalau nanti pasar sudah overload. Khusus untuk pasar buah kami sendiri di utara jalan itu,” jelas Sarjanto.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Polokarto, Heri Mulyadi, mengatakan hingga kini masih banyak desa di wilayahnya yang belum memiliki pasar desa. Meskipun hal itu tidak wajib, namun ia mendorong pemerintah desa untuk membangun pasar sebagai upaya meningkatkan perekonomian warganya.

“Membangun pasar desa itu tidak harus. Namun, jika masyarakat menghendaki dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, silakan dibangun. Desa mempunyai kewenangan sendiri,” jelas Heri.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/pasar-desa-pranan-sukoharjo-mulai-dibangun-kebutuhan-anggaran-rp25-miliar-1807680>, “Pasar Desa Pranan Sukoharjo Mulai Dibangun, Kebutuhan Anggaran Rp2,5 Miliar”, tanggal 29 November 2023.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/desa-pranan-polokarto-bangun-pasar-swadaya-50-persen-kios-langsung-laku>, “Desa Pranan Polokarto Bangun Pasar Swadaya, 50 Persen Kios Langsung Laku”, tanggal 29 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi